

Analysis of the Contribution of Balance Funds to Total Government Revenues in Regency/ Municipality in Jambi Province

Moh Sahroni Nurkodri^{1*}, Bambang Niko Pasla², Pandu Laryan³

^{1,2} Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

³ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding author email: mosahroni@gmail.com

Abstract—Introduction/Main Objectives: This study aims to analyze the contribution of Balance Funds to Total Regional Revenue in Regencies/Cities in Jambi Province in 2010-2021. **Background Problems:** How is the contribution of the Balance Fund to Total Regional Revenue in Regencies/Cities in Jambi Province in 2010-2021. **Research Methods:** This research uses a quantitative method using secondary data on the realization of the Balance Fund and the realization of Regional Revenue in Regencies/Cities in Jambi Province in 2010-2021. **Finding/Results:** Based on the results of the analysis carried out and compared with the contribution criteria, the results vary with the lowest contribution at 58.84% which occurred in 2021 in Tanjung Jabung Barat Regency and the highest contribution was 89.90% in 2010 in Sarolangun Regency. **Conclusion:** The contribution of Balance Funds to total Regional Revenues in Regencies/Cities in Jambi Province is still very high (> 50%) or in other words, Total Regional Revenues are still dominated by allocations from the central government.

Keywords: Balance Funds¹; General Allocation Fund²; Regional Finance³; Regional Revenue⁴; Sharing Revenue⁵; Special Allocation Fund⁶

Abstrak— Pendahuluan/Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021. **Latar Belakang Masalah:** Bagaimana kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021. **Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan metode kuantitatif didukung oleh data sekunder realisasi Dana Perimbangan dan realisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021. **Temuan/Hasil:** Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan dibandingkan dengan kriteria kontribusi, hasilnya bervariasi dengan kontribusi terendah pada angka 58,84% yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kontribusi tertinggi adalah sebesar 89.90% pada tahun 2010 di Kabupaten Sarolangun. **Kesimpulan:** Kontribusi Dana Perimbangan terhadap total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi masih dalam kriteria sangat tinggi (>50%) atau dengan kata lain Total Penerimaan Daerah masih didominasi oleh alokasi dari pemerintah pusat.

Kata kunci: Dana Alokasi Khusus¹; Dana Alokasi Umum²; Dana Bagi Hasil³; Dana Perimbangan⁴; Keuangan Daerah⁵; Penerimaan Daerah⁶

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan pendapatan daerah untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah untuk mencukupi biaya kebutuhan daerah bergantung pada banyaknya pendapatan yang dihasilkan oleh daerah sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat (Christy et al., 2009). Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dimungkinkan dari alokasi DAU dan DAK yang dikelola dengan baik dan tepat yang nantinya akan memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Setyowati et al. (2012) menyatakan usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dapat diwujudkan dengan penerapan belanja daerah yang ditujukan pada kegiatan pembangunan yang memiliki hubungan erat dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak berupa pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas dan berlanjut pada peningkatan kemakmuran pada masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah dimungkinkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Peran DAK dapat dilihat dari aktivitas penanaman modal pembangunan, penyediaan, peningkatan, dan perbaikan peralatan dan bangunan yang memiliki usia ekonomi panjang termasuk penyediaan penunjang sarana fisik namun tidak termasuk untuk keperluan penyertaan modal (Nuarisa, 2013). Adanya alokasi DAK untuk daerah nantinya diharapkan meningkatkan kepemilikan aset tetap pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Faktor pendorong yang penting dalam menjalankan pembangunan daerah yaitu pemanfaatan dan penggunaan DAK (Usman et al., 2008). Pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan pembangunan di daerah yang dapat memberikan dampak pada peningkatan taraf pembangunan manusia sehingga dapat memberikan pengaruh yang kuat yang dapat mendatangkan peningkatan masyarakat yang sejahtera. Pengelolaan DAK yang tepat sasaran diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang semakin baik, dan meminimalkan infrastruktur yang rusak.

Selain komponen DAU dan DAK, komponen Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan oleh

pemerintah daerah bersama dengan DAU dan DAK dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Dana Bagi Hasil dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan porsi tertentu sesuai dengan aturan perundang-undangan.

DBH dapat menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan penerimaan (pajak dan bukan pajak) yang bersumber dari aktivitas perekonomian di daerah. Semakin besar skala perekonomian suatu daerah, maka semakin tinggi pula DBH yang diterima. Walaupun demikian, pada daerah dengan hasil SDA yang tinggi seperti Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perolehan DBH pada daerah tersebut sangat tinggi atau lebih tinggi dengan daerah dengan skala perekonomian yang lebih besar seperti Kota Jambi. Tingginya hasil SDA akan berdampak pada tingginya penerimaan daerah yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan oleh struktur perekonomian di daerah dengan SDA yang besar cenderung didominasi oleh aktivitas perekonomian dari sektor primer yakni sektor pertanian dan pertambangan dengan nilai tambah ekonomi yang lebih rendah.

Mekanisme dan proses penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil masing-masing memiliki pertimbangan yang didasari pada kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah ini diharapkan mampu untuk membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi alokasi DAU, DAK, DBH terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021?
2. Bagaimana kontribusi total alokasi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi alokasi DAU, DAK, DBH terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021.
2. Menganalisis kontribusi total alokasi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Tahun 2010-2021.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Pusat melaksanakan desentralisasi dengan menganggarkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN dengan maksud untuk pemerataan kemampuan keuangan yang berbeda-beda antar daerah dalam membiayai kegiatan yang dibutuhkan oleh daerah. Peran utama yang dilaksanakan oleh DAU adalah meratakan secara horizontal (*horizontal equalization*), dengan cara mencukupi celah fiskal (*fiscal gap*) yang ditimbulkan oleh selisih antara kebutuhan keuangan dengan kemampuan dan potensi keuangan daerah. DAU dapat pula disebut sebagai bantuan tanpa syarat (*unconditional grants*) lantaran alokasinya tidak memiliki kaitan dengan kegiatan maupun program tertentu.

DAU dialokasikan kepada daerah sebagai alat untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan horizontal (*horizontal imbalance*) daerah yang dapat digunakan oleh daerah secara penuh (*block grants*). Konsep dasar formula DAU yang ada dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan secara tersirat menguraikan teori transfer pemerintah (*governmental transfer*) yang didasari pada pengertian kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang menguraikan perbedaan atau selisih antara kebutuhan keuangan daerah dengan kondisi keuangan atau kapasitas yang dimiliki oleh daerah yang dipandang perlu untuk dipenuhi melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat.

2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang digunakan oleh daerah tertentu untuk membiayai program-program prioritas nasional yang bersifat spesifik yang menjadi urusan daerah. Dana ini dialokasikan kepada daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Penggunaan DAK khususnya ditujukan untuk mendanai aktivitas pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan fasilitas fisik yang memiliki jangka waktu ekonomis yang lama yang di dalamnya meliputi pengadaan sarana fisik penunjang (Ardhani et al., 2011). Sejalan dengan pusat perhatian DAK yang ditujukan untuk pembiayaan fasilitas fisik berupa infrastruktur yang menghasilkan aset tetap diharapkan nantinya berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena fasilitas-fasilitas tersebut digunakan oleh masyarakat daerah sebagai modal dasar yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang produktivitas dan meningkatkan taraf

hidup masyarakat daerah. DAK yang diarahkan pada penanaman modal berupa pengadaan infrastruktur fisik yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Santosa et al., 2013).

2.3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan komponen dalam Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana bagi hasil (*revenue sharing*) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagihasilkan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh), sedangkan dana yang bersumber dari sumber daya alam meliputi kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, perusahaan panas bumi dan perikanan. Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil tentu harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* selama kurun waktu tahun 2010-2021 dan *cross-section* 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Sumber data yang diperlukan

dalam penelitian ini berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta beberapa referensi studi kepustakaan lain berupa jurnal, artikel, makalah dan sumber lainnya yang relevan.

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Proporsi DAU: } \frac{DAU}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi DAK: } \frac{DAK}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi DBH: } \frac{DBH}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{Proporsi Dana Perimbangan: } \frac{DP}{TPD} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi DAU, DAK, dan DBH terhadap Total Penerimaan Daerah dapat diinterpretasikan pada kriteria yang dikeluarkan oleh Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Kontribusi

No	Rasio Kontribusi	Kriteria
1	Kurang dari 10%	Sangat Rendah
2	10%-20%	Rendah
3	20%-30%	Sedang
4	30%-40%	Cukup
5	40%-50%	Tinggi
6	Di atas 50%	Sangat Tinggi

Sumber: Kemendagri No 690.900.327 tahun 1996

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Kontribusi Alokasi DAU, DAK, DBH terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi yang besar pada total pendapatan daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Dilihat dari data pada tahun 2010-2021, kontribusi Dana Alokasi Umum terbesar adalah sebesar 65.27% yaitu di Kota Sungai Penuh tahun 2010. Kontribusi paling kecil DAU adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2010 sebesar 28,38%. Secara rata-rata setiap daerah pada tahun 2010-2021 kontribusi DAU terbesar adalah pada Kota Sungai Penuh yang mencapai 59,12% dari total penerimaan daerahnya. Pada periode yang sama kontribusi paling rendah adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 35.38%. Sedangkan jika dilihat rata-rata kontribusi setiap tahun pada periode ini, kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2013 yang mencapai 54.78% dan

terendah pada tahun 2021 sebesar 45.33%. Jika dibandingkan dengan Kriteria Kontribusi (Tabel 1) dapat dilihat bahwa kontribusi Dana Alokasi Umum pada total penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada tingkat Sedang (30%-40%) sampai Sangat Tinggi (>50%).

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jambi masih mengandalkan Dana Alokasi Umum sebagai modal utama penyelenggaraan kegiatan di pemerintah daerah. Tingginya kontribusi DAU pada total penerimaan daerah ini menunjukkan bahwa daerah belum memiliki sumber penerimaan lain yang jumlahnya melebihi DAU. Dengan sumber penerimaan yang masih didominasi cukup besar dari DAU maka daerah belum mampu mandiri untuk mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki.

5.2. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Dana Alokasi Khusus jika dilihat rata-rata kontribusinya pada Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021 menunjukkan kontribusi yang sangat rendah (<10%) sampai dengan Rendah (10%-20%). Berdasarkan data pada lampiran 6 dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar DAK pada total penerimaan daerah pada periode 2010-2021 adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 11.09% atau dalam kategori Rendah (<10%). Kontribusi DAK paling tinggi yang terjadi pada periode tahun tersebut adalah pada tahun 2016 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 24.32% atau sampai pada kategori sedang (20%-30%). Secara keseluruhan dalam rentang tahun 2010-2021 terdapat 5 Kabupaten/Kota yang menerima kontribusi DAK berkategori sangat rendah (<10%), sisanya sebanyak 6 Kabupaten/Kota lain berada pada taraf rendah (10%-20%). Jika dilihat rata-rata kontribusi DAK setiap tahun dari tahun 2010-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi dimana kontribusi rata-rata terendah adalah pada tahun 2014 yakni sebesar 4.14% atau kategori sangat rendah (<10%). Rata-rata tertinggi adalah pada tahun 2021 sebesar 14.79% atau kategori rendah (10%-20%).

Besar atau kecilnya kontribusi DAK pada porsi penerimaan daerah mencerminkan bahwa daerah tersebut sedang menjadi lokasi pelaksanaan program prioritas nasional. Sesuai dengan tujuan alokasi DAK yaitu untuk mendanai kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di daerah. Prioritas Nasional ini dapat berupa pada pembangunan infrastruktur fisik

yang didanai oleh DAK Fisik maupun kegiatan lainnya yang bersifat bukan pembangunan infrastruktur yang didanai melalui alokasi DAK Nonfisik. Mengingat DAK peruntukannya tidaklah fleksibel maka pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatannya karena sudah ditentukan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan masing-masing jenis kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Oleh karena itu, meskipun DAK merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, dalam pelaksanaannya DAK tidak selalu mencerminkan kondisi kebutuhan yang ada di daerah karena harus disesuaikan dengan prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

5.3. Kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Kontribusi DBH pada periode tahun tersebut berada pada tingkat sangat rendah ($<10\%$) sampai dengan sangat tinggi ($>50\%$). Kondisi kontribusi DBH paling rendah adalah di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.79% sedangkan kontribusi paling tinggi adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2010 yang mencapai 60,04% dari total penerimaan daerah pada tahun tersebut. Pada periode tahun 2010-2021 juga dapat diketahui rata-rata kontribusi DBH pada setiap daerah berada pada kategori sangat rendah ($<10\%$) sampai dengan kategori Tinggi (40%-50%). Kategori yang sangat rendah adalah pada Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci masing-masing sebesar 9.63%, 8.73% dan 7.61%. Kategori rendah (10%-20%) yaitu di Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang dalam tahun 2010-2021 kontribusi DBH dalam total penerimaan daerahnya berada pada kategori sedang yaitu sebesar 26.19%. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah di Provinsi Jambi yang menerima realisasi DBH yang kontribusinya paling besar yaitu 40.01% atau berada pada kriteria Tinggi (40%-50%).

Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi yang menerima alokasi DBH paling besar yaitu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan potensi Minyak dan Gas yang dimilikinya, sedangkan daerah lainnya tetap menerima alokasi DBH Pajak dan DBH SDA namun kontribusinya terhadap total penerimaan daerah tidak sebesar kedua daerah ini. Besarnya alokasi DBH pada pemerintah daerah ini dapat

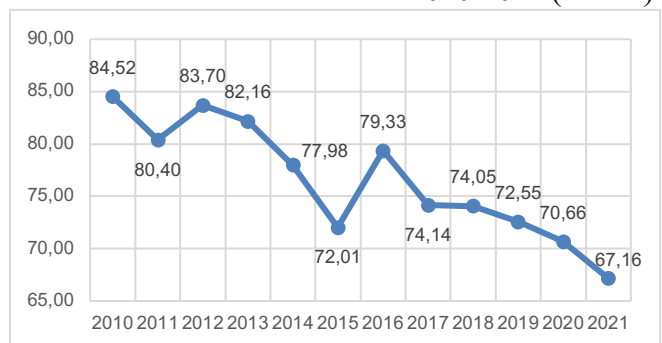
digunakan sebagai salah satu sumber potensial bagi penerimaan daerah.

5.4. Kontribusi Total Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada total penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tahun 2010-2021 bervariasi dengan kontribusi terendah pada angka 58,84% yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kontribusi tertinggi adalah sebesar 89.90% pada tahun 2010 di Kabupaten Sarolangun. Jika dibandingkan dengan tabel kriteria kontribusi (Tabel 1) maka kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada kriteria sangat tinggi ($>50\%$) yang artinya total penerimaan daerah masih sangat didominasi oleh Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah yang terendah adalah di Kota Jambi yang pada angka 67.61% sedangkan daerah lainnya bervariasi dengan kontribusi tertinggi adalah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada pada angka 83.49%. Dari kondisi ini dapat diketahui bahwa 10 dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tingkat kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah bervariasi pada angka 72.67% sampai dengan 83.49%.

Pada periode ini rata-rata kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah setiap daerah setiap tahunnya terus mengalami penurunan yang dapat disebabkan berbagai hal sehingga kontribusi dana perimbangan terlihat semakin menurun sebagaimana dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah tahun 2010-2021 (Persen)



Sumber: Data diolah, 2022

Dari gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat kontribusi dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah setiap tahun dari tahun 2010-2021 bervariasi namun arahnya semakin menurun dimana pada tahun 2010 seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada kisaran 84.52% dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 80.40%. Kenaikan tingkat kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan Daerah terjadi pada tahun 2012 dan 2016 dimana kenaikan pada tahun 2016 merupakan kenaikan kontribusi tertinggi yakni naik sebesar 10.16% sedangkan pada tahun 2012 kenaikannya sebesar 4.1%. Sedangkan jika kita lihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sudah mengalami penurunan sebesar 20.5% yang berarti bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan kontribusi Dana Perimbangan. Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam perhitungan ini yang dihitung hanyalah tingkat kontribusinya saja dengan tidak mempertimbangkan jumlah alokasi Dana Perimbangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi masih sangat bergantung pada alokasi dana perimbangan untuk melaksanakan kegiatan di daerah yang ditunjukkan oleh tingkat kontribusinya yang masih sangat tinggi (>50%). Hal ini berarti apabila penerimaan negara terganggu atau berkurang maka akan berdampak pula pada penerimaan di daerah. Tingginya kontribusi Dana Perimbangan pada total penerimaan daerah berarti juga daerah belum mampu untuk membiayai sendiri kebutuhannya secara mandiri.

5. KESIMPULAN dan SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Dana Alokasi Umum pada total penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada tingkat Sedang (30%-40%) sampai Sangat Tinggi (>50%). Kontribusi Dana Alokasi Khusus pada total penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada tingkat sangat rendah (<10%) sampai rendah (10%-20%). Kontribusi Dana Bagi Hasil pada total penerimaan daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada tingkat sangat rendah (10%-20%) sampai Tinggi (40%-50%)
2. Kontribusi total Dana Perimbangan terhadap

Total Pendapatan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi berada pada tingkat Sangat Tinggi dengan kontribusi terendah pada angka 58,84% yang terjadi pada tahun 2021 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kontribusi tertinggi adalah sebesar 89.90% pada tahun 2010 di Kabupaten Sarolangun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi Dana Perimbangan terhadap total Penerimaan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi masih dalam kriteria sangat tinggi (>50%).

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat mengupayakan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan daerah di luar dana perimbangan. Penerimaan daerah yang dimaksud diantaranya adalah Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan semakin besar sehingga daerah tidak lagi menjadikan dana yang berasal dari pemerintah pusat sebagai sumber utama. Selain itu, dapat dilakukan analisis untuk menemukan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Diharapkan dengan pengelolaan sumber penerimaan yang tepat dan efektif akan menciptakan berbagai dampak positif pada peningkatan penerimaan daerah dan memaksimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengelolaan yang tepat yang pada akhirnya daerah akan mendapatkan penghasilan yang cukup besar sehingga daerah akan lebih mandiri dalam sektor keuangan dikarenakan porsi APBD pada sektor penerimaan tidak lagi didominasi oleh Dana Perimbangan sehingga proporsinya menjadi ideal. Dengan semakin kecilnya kontribusi Dana Perimbangan di daerah diharapkan daerah tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran yang berasal dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2007). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adesina, B. A. (2020). Impact of Government Expenditure on Nigeria's Economic Growth.
- Al-Shatti, A. S. (2014). The impact of public expenditures on economic growth in Jordan.

- International Journal of economics and Finance, 6(10), 157-167.
- Aladejare, S. A. (2013). Government spending and economic growth: evidence from Nigeria.
- Ardhani, P., & Ardiyanto, M. D. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Arina, M. M., Koleangan, R. A., & Engka, D. S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kota manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 20(3), 26-35.
- Aris, N. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 3 Kota di Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Azis, M. (2016). Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. *INOVASI*, 12(1), 49-63.
- Basuki. (2008) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogya: Kreasi Wacana.
- Boediono, D. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bratakusumah, D. S. (2001). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chalil, T. M. (2018). The Size of Flypaper Effect in Decentralizing Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 2(2), 101-119
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 67-76.
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009, October). Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia. In *The 3rd National Conference UKWMS* (p. 14).
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1745-1773.
- Endrawati, U. M. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 5 (2), 68-84.
- Hanif, N. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Napitupulu, P. C. (2016). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, DAU, DAK, DBH dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tesis Magister USU.
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
- Perkasa, L. S. P., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. S. Y. (2021). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Fathiyah, F., Abdi Sukma, & Bambang Niko Pasla. (2021). Analysis of the Accuracy Level of Revenue and the Distribution Mechanism of Tax Revenue Sharing and Non-Tax Revenue Sharing for the Jambi Province Government in 2015-2019. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 15–24.
<https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.16>
- Fathiyah, F., Nasution, I., Pasla, B. N., Rasid, F., & Arif, M. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the

- Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65-74.
- Permanasari, W. A., Cahyono, Y. T., & MM, A. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Putri, Z. E. (2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 173-186.
- Santi, A. L., Hardiani, H., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh Dana Perimbangan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 1-10.
- Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 5(2), 130-143.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal Prestasi*, 9(1).
- Sinaga, J. A., Purba, E., & Panjaitan, P. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnoma*, 2(1), 40-48.
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57-70.
- Taaha, Y. R. (2011). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Tan, S. (2012). Perencanaan Ekonomi dan Implikasinya Dalam Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jambi: Jambi.
- Todaro, M. P. (2006). Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga, Edisi 9, Jilid 1. Jakarta: Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- Talangamin, O. B., Kindangen, P., & Koleangan, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lembaga penelitian SMERU.
- Widianto, A., Sedyautami, E. U., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Monex: Journal of Accounting Research*, 5(2).
- Winarto, H., Poernomo, A., & Prabawa, A. (2021). Analisis Dampak Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 6(1), 34-42.
- Yani, A. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamzami, Z., & Hastuti, D. (2018). Determinan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(1), 37-45.